

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia yang berkesinambungan merupakan salah satu wujud nyata bahwa Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya demi untuk mencapai keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang khususnya pada pembangunan ekonomi dan untuk menumbuh kembangkan perekonomian di Indonesia agar dapat berkembang dengan pesat umumnya diperlukan peran sertanya para pelaku pasar dalam dunia usaha.

Untuk menghadapi perkembangan perekonomian dunia di era globalisasi, baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia menurut penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT) diperlukan adanya pembangunan perekonomian nasional yang kokoh dan diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dapat menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Pembangunan perekonomian di Indonesia agar dapat berkembang dengan pesat haruslah didukung oleh undang-undang yang memadai guna untuk

¹ *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan*, 2015, Edisi Terbaru, Citra Umbara, Bandung. h. 93.

menjamin kepastian hukum dalam dunia usaha. Perseroan Terbatas sebagai perusahaan yang dapat dijadikan sebagai wadah dalam organisasi badan usaha, sudah barang tentu dalam pelaksanaan kegiatannya juga dapat menjadi motor penggerak bagi kegiatan usaha sehingga keberadaannya dapat berfungsi untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.

Peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang memadai sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sangatlah diperlukan didalam pembangunan perekonomian di Indonesia agar dapat berkembang dengan pesat.² Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dengan demikian dapat menjamin kepastian hukum bagi para pelaku pasar dalam dunia usaha. Kepastian hukum dalam dunia usaha sangatlah penting bagi para pengusaha, karena selain dapat melindungi kegiatan usaha yang dilaksanakan juga dapat dijadikan sebagai keseimbangan dalam perkembangan dunia usaha yang semakin hari perkembangannya semakin pesat. Untuk itu peraturan perundang-undangan khususnya tentang Perseroan Terbatas harus dapat mengikuti perkembangan zaman.

Indonesia sampai dengan saat ini hanya memiliki wirausahawan dibawah 1 % khususnya para wirausahawan yang tangguh dan bermodal besar, sehingga jika dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, Indonesia masih kekurangan wirausahawan. Untuk menunjang tentang pembangunan ekonomi di Indonesia

² *Ibid*, h. 92.

sudah barang tentu diperlukan tumbuh kembangnya para wirausahawan muda yang berjiwa bisnis dan bermodal besar serta berwawasan luas jauh kedepan yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi peningkatan pengangguran yang terjadi di Indonesia yang setiap tahunnya selalu meningkat.

Untuk menunjang pembangunan perekonomian di Indonesia agar dapat berkembang dengan pesat diperlukan adanya peran serta para wirausahawan, khususnya para wirausahawan muda yang bersedia menginvestasikan dananya kedalam dunia usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Jenis usaha yang berbentuk Perseroan Tertabas merupakan suatu perseroan yang berbadan hukum yang pendiriannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum dapat didirikan oleh setiap Warga Negara Indonesia yang mempunyai modal, yang mana syarat pendiriannya pada saat ini telah dipermudah oleh Pemerintah Indonesia dengan sistim on line sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam akta pendiriannya untuk mendapatkan status sebagai badan hukum.

Perseroan Terbatas menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT dapat didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pendiriannya didasarkan atas perjanjian yang dibuat oleh para pendiri Perseroan, yang mana isi dari pada perjanjian tersebut dibuat atas dasar kesepakatan bersama atau atas dasar kesepakatan para pemegang saham dan modal dasar seluruhnya dalam Perseroan Terbatas tersebut terbagi dalam saham. Pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Para pelaku pasar atau para pebisnis umumnya dalam menginvestasikan dana yang dimilikinya lebih suka menginvestasikan kedalam bidang usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena bidang usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas mempunyai batasan dalam pertanggung jawaban, yang mana jika Perseroan Terbatas mengalami kerugian pertanggung jawabannya hanya terbatas pada modal yang telah disetorkan kedalam Perseroan Terbatas sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya dapat menekan adanya resiko kerugian yang akan timbul dikemudian hari setelah berinvestasi.

Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum memiliki kelebihan didalam bidang usaha jika dibandingkan dengan bidang usaha yang lain, karena apabila pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai hak dan kewajiban dan dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum serta memiliki kekayaan yang pertanggung jawabannya dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendirinya atau para pemegang sahamnya sehingga dengan demikian jika perusahaan mengalami kerugian pertanggung jawabannya hanyalah sebatas modal yang telah disetor kepada perusahaan.

Bentuk pendirian usaha yang banyak digemari oleh para pebisnis umumnya Pendirian Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena didalam Perseroan Terbatas memiliki kelebihan dalam hal pertanggungjawaban khususnya apabila dalam kegiatan usahanya mengalami kerugian, pertanggungjawabannya hanya sebatas modal yang telah disetor, sehingga dengan demikian apabila perusahaan yang telah didirikan mengalami kerugian, maka harta pribadi dari para

pendiri tetap dapat diselamatkan dan tidak dapat diikuti sertakan untuk menanggung kerugian perusahaan, sedangkan kelebihan yang lain didalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditulis RUPS tidak harus ada pertemuan langsung dengan para pemegang saham di suatu tempat yang telah ditentukan dan memakan dana yang banyak, akan tetapi penyelenggaraan RUPS dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih yaitu melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya sehingga dengan demikian sudah barang tentu akan dapat memudahkan para pemegang saham dalam penyelenggaraan RUPS. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh undang-undang, baik untuk mendapatkan status badan hukum atas akta pendiriannya maupun dalam pelaksanaan RUPS merupakan terobosan baru yang dicantumkan didalam undang-undang. Dengan adanya terobosan baru tersebut sudah barang tentu akan dapat memudahkan para pelaku pasar dalam dunia usaha menjalankan kegiatan usahanya dan dapat menjamin adanya kepastian hukum. Khusus untuk terobosan baru dalam pelaksanaan RUPS sudah barang tentu juga dapat memudahkan para pemegang saham dalam mengikuti pelaksanaan RUPS, karena pemegang saham dimana yang bersangkutan berada dapat mengikuti RUPS sambil menjalankan kegiatan usaha yang lainnya, khususnya bagi para pengusaha yang mempunyai usaha lebih dari satu yang posisinya berada dibeberapa tempat sehingga waktunya lebih efisien dan dapat mengurangi pengeluaran dana.

Dengan dipermudahnya pengurusan pendirian Perseroan Terbatas dan pelaksanaan RUPS melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan perwujudan nyata bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang usaha dan menjamin iklim dunia usaha tetap kondusif serta dapat berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Dijaminnya iklim dunia usaha di Indonesia dimaksudkan agar dapat mendorong masyarakat yang berjiwa bisnis untuk berlomba-lomba dalam bidang usaha dengan cara mendirikan Perseroan Terbatas, apalagi dengan dilegalkannya perbuatan hukum para pendiri Perseroan Terbatas yang dibuat sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum untuk kepentingan perseroan sehingga dengan demikian akan dapat mendorong para pelaku pasar yang berusaha dalam bidang usaha akan memilih bentuk usaha yang aman yaitu Perseroan Terbatas.

Para pendiri Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak harus menunggu waktu yang lama sampai Perseroan Terbatas berstatus badan hukum, akan tetapi dapat menjalankan kegiatan usahanya yang telah disepakati bersama walaupun Perseroan Terbatas yang didirikannya belum berstatus badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sebelum berstatus badan hukum memiliki kelebihan bahwa para pendirinya demi untuk kepentingan perseroan dapat melakukan perbuatan hukum atas kesepakatan para pendiri dan atau para pemegang saham sehingga didalam pelaksanaannya sudah barang tentu dapat memudahkan dan atau memperlancar para pelaku pasar dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri Perseroan Terbatas yang dilakukan sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum akan dapat menjadi masalah yang berkepanjangan, jika setelah Perseroan Terbatas berstatus badan hukum dan setelah RUPS pertama para pemegang saham tidak menyetujui atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri perseroan sebelum perseroan berstatus badan hukum. Walaupun perbuatan hukum para pendiri tersebut awalnya demi untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan atau perusahaan yang telah didirikannya, akan tetapi jika tidak mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham, maka secara yuridis formal perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab penuh para direksi dan bentuk tanggung gugatnya hanya dapat diajukan kepada para direksi yang telah melakukan perbuatan hukum tersebut dan bukan kepada Perseroan Terbatas.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana tanggung gugat Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum ?
2. Apakah tanggung gugat Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum dapat sepenuhnya menjadi tanggung gugat Perseroan Terbatas setelah berstatus badan hukum ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tanggung gugat Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum.
2. Untuk menganalisis tanggung gugat dari Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum menjadi badan hukum.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum Perseroan Terbatas yang dihadapkan pada permasalahan tanggung gugat Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum menjadi badan hukum.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus-kasus tentang tanggung gugat Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum menjadi badan hukum.

5. Tinjauan Pustaka

5.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Didalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa pengertian tentang konsep-konsep sehubungan dengan akta pendirian Perseroan Terbatas guna untuk

menghindari adanya kesalahpahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan didalam penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut dalam suatu kerangka konsep. Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar akta pendirian Perseroan Terbatas dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkungannya dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan.

Adapun yang perlu didefinisikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas berasal dari istilah bahasa belanda “*Naamloze Vennootschap*”, *Naamloze* artinya tanpa nama, maksudnya bahwa didalam pemberian nama perusahaan tidak memakai nama dari salah satu anggota persero, melainkan menggunakan nama dari pada perusahaan berdasarkan tujuan usahanya,³ sedangkan *Vennootscap* menurut kamus hukum artinya perseroan dagang, maksudnya bahwa *Vennootscap* merupakan perkumpulan dari para pesero yang berusaha dalam bidang perdagangan.⁴

Arti sebenarnya dari pada istilah *Naamloze Vennootschap* tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas, karena arti dari pada *Naamloze Vennootschap* itu sendiri adalah sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan, melainkan nama

³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni Bandung, 2004, h. 47. .

⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, h. 858.

usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang didirikannya. Arti dari pada perseroan terbatas yang sebenarnya adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal dari pada saham-saham yang dimilikinya, sedangkan arti Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 angka ke (1) UUPT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian tentang Perseroan Terbatas tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Perseroan Terbatas menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUPT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan terhitung sejak disahkan sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang pertanggung jawabannya dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendirinya atau para pemegang sahamnya. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya pertanggung jawaban hanya terbatas pada modal yang telah disetorkan, karena didalam Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harta pribadi para pendirinya dipisahkan dengan harta Perseroan sehingga jika Perseroan mengalami kerugian tanggung jawabnya tidak melebihi modal yang telah disetorkan. Istilah Perseroan dalam Perseroan Terbatas menunjuk pada penentuan modal yang terbagi dalam saham yang

telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pendiri Perseroan Terbatas, sedangkan istilah Terbatas dalam Perseroan Terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pemegang saham sesuai dengan modal yang telah disetorkan kedalam Perseroan Terbatas. Batasan tanggung jawab para pemegang saham tersebut dimaksudkan bahwa para pesero atau para pemegang sahamnya apabila perseroan yang telah didirikan mengalami kerugian didalam kegiatan usahanya, maka pertanggung jawabannya hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham yang telah dimiliki atau modal yang telah disetorkan pada perseroan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai unsur-unsur antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum;
- b. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian;
- c. Mempunyai modal dasar yang terbagi dalam saham-saham yang terpisah antara harta pribadi masing-masing pemegang saham dengan harta perseroan;
- d. Memiliki tanggung jawab yang terbatas;
- e. Melakukan kegiatan usaha tertentu;
- f. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dengan pengurus atau direksi;
- g. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas direksi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengurus;
- h. Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS; dan

- i. Akta pendiriannya dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa unsur-unsur sebagaimana penulis disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pemisahan kekayaan pribadi masing-masing pendiri Perseroan Terbatas atau para pemegang saham dalam pendirian Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk membentuk modal sebagai jaminan bagi semua perikatan Perseroan Terbatas.
- b. Para pemegang saham (persero) tanggung jawabnya hanya terbatas terhadap modal yang telah disetor pada perusahaan dan atau jumlah nilai saham yang dimilikinya.
- c. Para pemegang saham dalam RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi, karena dapat dalam pelaksanaannya berwenang mengangkat, memberhentikan sementara atau memberhentikan direksi dan komisaris, menetapkan kebijakan umum Perseroan Terbatas yang akan dijalankan oleh direksi dan berwenang menetapkan hal-hal lain yang kewenangannya tidak diserahkan kepada direksi maupun komisaris.
- d. Pengurus Perseroan Terbatas yang disebut dengan Direksi dan Komisaris merupakan organ Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan RUPS.⁵

2. Modal adalah modal dasar Perseroan Terbatas.

⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, P.T. Alumni, Bandung, 2004. H. 48.

Modal dasar dalam akta pendirian Perseroan Terbatas yang harus dipenuhi oleh para pendiri yaitu jumlah minimal modal Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UUPT ditentukan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan tentang kepemilikan modal tidak ada batasan khusus tentang berapa modal yang harus dimiliki oleh para pemegang saham, sehingga didalam pelaksanaannya para pemegang saham dapat memiliki saham lebih dari 1 (satu) dalam Perseroan Terbatas. Ketentuan minimal modal dasar dalam akta pendirian Perseroan Terbatas ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para pendiri Perseroan Terbatas. Modal dasar Perseroan Terbatas ini terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas, yang mana modal dasar ini harus habis terbagi dalam nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas.

Modal dasar dalam kegiatan usaha Perseroan Terbatas merupakan modal maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas, yang mana modal Perseroan Terbatas terbagi atas saham-saham. Maksud dari pada modal Perseroan Terbatas terbagi atas saham-saham adalah bahwa modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dimiliki dan dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas.⁶

Keberadaan modal dasar dalam Perseroan Terbatas merupakan faktor yang sangat penting, karena selain dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam kegiatan usahanya juga

⁶ *Op Cit*, Rachmadi Usman, h. 82.

dapat dipergunakan untuk menjaga eksistensi perusahaan serta pengembangan perusahaan.

3. Modal disetor adalah modal yang ditempatkan didalam Perseroan Terbatas.

Modal yang disetor didalam Perseroan Terbatas merupakan modal minimal yang harus disetor dan ditempatkan oleh para pendiri dalam akta pendirian Perseroan Terbatas kedalam rekening bank atas nama Perseroan Terbatas yang dibuktikan dengan alat bukti penyetoran yang sah yaitu bukti penyetoran para pemegang saham kedalam rekening Perseroan Terbatas yang telah didirikannya, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris.

Modal disetor tersebut pada dasarnya merupakan modal saham yang telah diambil oleh para pemegang saham, tetapi modal tersebut belum dibayar secara penuh oleh para pendiri maupun para pemegang saham. Untuk itu para pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban untuk menyetor ke Perseroan Terbatas sesuai dengan jumlah nominal saham yang dimilikinya.

Modal yang telah disetor kedalam Perseroan Terbatas oleh para pemegang saham merupakan kekayaan dari pada Perseroan Terbatas yang terpisah dari harta pribadi para Direksi, pengurus, pendiri dan para pemegang saham sehingga dengan demikian Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri yang berasal dari modal dari para pemegang saham yang telah disetor kedalam Perseroan Terbatas.

Adapun struktur modal dalam Perseroan Terbatas terdiri dari :

- a. Modal dasar (*authorized capital*), yaitu kekayaan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasar berdirinya perseroan;
- b. Modal ditempatkan (*placed capital*), yaitu kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal dasar yang disanggupi oleh para pendiri pada saat berdirinya perseroan; dan
- c. Modal disetor (*paid up capital*), yaitu kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal ditempatkan yang harus dibayar tunai oleh pendiri pada saat berdirinya perseroan.⁷

4. Saham adalah modal usaha dalam Perseroan Terbatas.

Saham dalam Perseroan Terbatas merupakan modal usaha dari para pemegang saham yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang ditempatkan ke dalam Perseroan Terbatas untuk melaksanakan kegiatan usaha Perseroan Terbatas sesuai dengan anggaran dasar.

Penyetoran saham dalam akta pendirian Perseroan Terbatas menurut Pasal 34 UUPM dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Penyetoran saham dalam bentuk lain dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Penyetoran saham ini harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 195.

teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

Saham dalam Perseroan Terbatas jika telah disetor penuh oleh para pemegang saham kedalam rekening Perseroan Terbatas yang dibuktikan dengan alat bukti yang sah berupa foto copy slip setoran atau foto copy surat keterangan bank atas nama Perseroan, maka saham tersebut menjadi pernyataan atau penyetoran saham riil. Oleh karena penyetoran saham kedalam Perseroan Terbatas menjadi pernyataan atau penyetoran saham riil, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUPT harus disetor penuh dan tidak boleh diangsur.

5. Perjanjian adalah suatu peristiwa atau kejadian dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".⁸

Dari definisi tentang perjanjian sebagaimana penulis sebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian harus terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing dapat saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum, khususnya kalau kita kaitkan dengan akta pendirian Perseroan Terbatas, maka dalam hubungan hukum tersebut sudah barang tentu kaitannya dengan kegiatan dari pada usaha Perseroan Terbatas. Hubungan hukum antara para pihak jika diikat dengan perjanjian secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjiannya dapat mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana mengikatnya

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke tujuhbelas, PT. Inter Masa, Jakarta, 1998, h. 1.

undang-undang bagi para pembuatnya. Dalam hubungan hukum antara Direksi, Komisaris, para pendiri dan pemegang saham masing-masing pihak dapat mengikatkan diri dalam hubungan hukum dan masing-masing pihak dapat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan isi dari pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Misalnya perjanjian dalam kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas yang telah didirikannya. Hubungan hukum perjanjian kepemilikan saham dalam akta pendirian Perseroan Terbatas antara Direksi, Komisaris, para pendiri dan para pemegang saham sudah barang tentu akan dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Hubungan hukum dalam perjanjian ini tidak saja hubungan hukum kedalam Perseroan Terbatas yang telah didirikan oleh para pihak, akan tetapi juga termasuk didalamnya hubungan hukum dengan pihak ketiga yang posisinya berada diluar Perseroan Terbatas. Dalam hubungan hukum tersebut jika salah satu pihak tidak memenuhi isi dari pada perjanjian sudah barang tentu akan dapat menimbulkan terjadinya masalah dan atau tuntutan hak. Tuntutan hak keperdataan dari pihak yang telah dirugikan dalam hubungan keperdataan dalam perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh para pihak yang telah membuat perjanjian sesuai dengan isi dari pada perjanjian. Dalam hubungan hukum keperdataan ini jika salah satu pihak tidak memenuhi isi dari pada perjanjian akan dapat menimbulkan masalah yang berkepanjangan yang penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Negeri dan dapat menimbulkan adanya gugat ginugat didalam persidangan di Pengadilan Negeri. Untuk mencegah adanya tuntutan hak dari pihak yang telah

dirugikan, maka para pihak yang terlibat didalam perjanjian tersebut masing-masing harus dapat memenuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat atas kesepakatan bersama.

5.2 Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum.

Subjek hukum dalam ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) subjek hukum antara lain sebagai berikut :

- a. Subjek hukum orang atau *rechtspersoon*.
- b. Subjek hukum badan hukum atau *corporation*.

Direksi didalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga terhadap objek hukum harus dilaksanakan bertindak untuk dan atas nama perseroan dan bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar didalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dengan pihak ketiga dapat dilindungi oleh hukum dan jika terjadi permasalahan dikemudian hari atas perbuatan hukum yang telah dilakukan dengan pihak ketiga pertanggungjawabannya secara yuridis formal dapat dialihkan kepada Perseroan Terbatas dan atau dapat menjadi tanggung jawab penuh Perseroan Terbatas dan bukan menjadi tanggung jawab pribadi. Direksi didalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga terhadap objek hukum yang dituangkan didalam perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak, jika perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi atas objek hukum tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut secara yuridis formal menjadi keuntungan Perseroan Terbatas dan bukan menjadi keuntungan pribadi.

5.3. Badan Hukum

Istilah badan hukum dalam kamus hukum disebut sebagai *rechtspersoon* yang artinya badan hukum.⁹ Badan hukum kalau penulis kaji berdasarkan teori dalam ilmu hukum, terdapat beberapa teori antara lain sebagai berikut :

- a. Teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen theorie*) yang dikembangkan oleh Brinz dan Van Der Heijden.

Badan hukum menurut teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen theorie*) dinyatakan bahwa setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk dipergunakan bagi kepentingan tertentu, kekayaan itu diurus dan dipergunakan untuk tujuan tertentu dan tujuan dari pada badan hukum adalah objek yang dilindungi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPT).¹⁰

- b. Teori Fiksi (*fictie theorie*) yang dikemukakan oleh Von Savigny.

Badan hukum menurut teori fiksi (*fictie theorie*) dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak, hanya manusia yang mempunyai kehendak. Badan hukum dalam teori fiksi (*fictie theorie*) dianggap seolah-olah sebagai manusia, oleh karena itu tindakan badan hukum dapat dianggap juga sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam setiap perbuatannya atau tindakannya mempunyai tanggung jawab, maka badan hukum juga dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*, h. 712.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 101.

c. Teory Organ (*organ theorie*) yang dikemukakan oleh Von Gierke.

Badan hukum menurut teori organ bukanlah hal yang fiktif, melainkan mempunyai alat (organ) seperti otak untuk berfikir, tangan untuk berbuat, dan mulut untuk berkata menyatakan kehendak, disamping itu badan hukum juga mempunyai alat atau organ seperti rapat anggota, pengurus dan pengawas yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama hukum dengan kata lain, badan hukum diwakili oleh organnya.¹¹

Badan hukum kalau penulis kaji berdasarkan teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen theorie*), teori fiksi (*fictie theorie*) dan teory organ (*organ theorie*), jelaslah sudah bahwa badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPT). Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sudah barang tentu dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain seperti manusia, hanya saja dalam pelaksanaan hubungan hukum badan hukum diwakili oleh para pengurusnya. Pengurus yang mewakili dari badan hukum ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Badan hukum ini merupakan persekutuan modal dalam kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian dan undang-undang yang berlaku (UUPT). Menurut teori kekayaan bertujuan persekutuan dalam badan hukum masing-masing saling mengikatkan diri untuk memasukkan modal kedalam Perseroan Terbatas yang didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan Anggaran Dasar dari pada Perseroan Terbatas.

¹¹ *Ibid*, h. 103.

Persekutuan modal dalam kegiatan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham. Badan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai perusahaan persekutuan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPT). Pendirian persekutuan modal dalam bentuk Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didalam pendiriannya harus memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada didalam UUPT. Syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan tentang akta pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus didaftarkan dan mendapatkan persetujuan dari Menkumham dan diumumkan didalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan didalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya atau direksi yang tugasnya sebagai pengurus harian Perseroan Terbatas. Direksi sebagai orang yang mewakili Perseroan Terbatas dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan. Badan hukum dalam Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri memiliki unsur-unsur antara lain sebagai berikut :

- a. Mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa;
- b. Memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pendirinya;
- c. Dapat menggugat atau digugat didalam persidangan Pengadilan Negeri;
- d. Dapat membuat keputusan;

- e. Dapat berhutang dan berpiutang;
- f. Dapat mempunyai kekayaan seperti manusia; dan
- g. Memiliki tujuan tertentu yang dituangkan didalam anggaran dasar.

Badan hukum sebagai subjek hukum dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat saling mengadakan kerja sama antara yang satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan dari pada perusahaan yang didirikannya yaitu mencari keuntungan atau laba yang sebanyak-banyaknya, selanjutnya keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan atau berdasarkan modal yang telah disetor kedalam perusahaan.

Dalam perusahaan persekutuan yang masuk sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai ciri khusus yaitu adanya pemisahan antara harta perusahaan dengan harta pribadi para pendirinya. Dengan adanya pemisahan harta dalam pelaksanaan kegiatan perseroan yaitu pemisahan antara harta pribadi dengan harta perusahaan, sehingga jika sewaktu-waktu dalam pelaksanaan kegiatan usahanya mengalami kerugian, maka pertanggungjawaban dari para peseronya hanya terbatas pada modal yang telah disetor kedalam perusahaan.

Adapun yang termasuk jenis-jenis usaha yang berbadan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas (PT) pendiriannya berdasarkan Undang-Undang nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Yayasan pendiriannya berdasarkan Undang-Undang nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

3. Koperasi pendiriannya berdasarkan Undang-Undang nomor : 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

5.4 Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹²

Dari pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum merupakan akibat dari hasil perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum selaku pengurus dari perseroan (direksi). Direksi selaku pengurus perseroan didalam menjalankan aktifitas sehari-hari didalam perseroan dapat bertindak mewakili perseroan berdasarkan surat kuasa dan dapat melakukan segala aktifitas yang berhubungan dengan perusahaannya sesuai dengan isi surat kuasa yang diberikan kepadanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya sesuai dengan tujuan dari pada perseroan sehingga dengan demikian segala akibat dari perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh direksi tersebut dapat melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Misalnya : Sebelum Perseroan Terbatas bersatatus badan hukum Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan mengadakan

¹² Everythingabnoutvanrush88.blogspot.com, **Pengertian subjek hukum, objek hukum dan akibat hukum**, 18 Oktober 2014.

perjanjian dengan pihak ketiga tentang kerja sama dalam bidang tertentu. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dengan pihak ketiga yang dituangkan kedalam perjanjian sudah barang tentu dapat melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dan dapat membawa akibat hukum jika salah satu pihak dalam perjanjian yang telah disepakati bersama tidak ditepati. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi dengan pihak ketiga yang dalam melaksanakan tindakan hukum tersebut bertindak untuk dan atas nama perseroan serta telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham, maka segala akibat hukum yang akan timbul dikemudian hari atas perbuatan hukum Direksi tersebut secara yuridis formal menjadi tanggung jawab penuh perseroan dan bukan menjadi tanggung jawab pribadi. Oleh karena pertanggungjawaban segala akibat hukum yang dilakukan oleh Direksi menjadi tanggung jawab penuh perseroan, maka jika terjadi permasalahan dikemudian hari yang dapat digugat adalah perseroan dan bukan Direksi. Sebaliknya jika didalam perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi sebelum perseroan berstatus badan hukum dan tidak mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS pertama setelah berstatus menjadi badan hukum, maka segala akibat hukum yang terjadi atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi secara yuridis formal menurut Pasal 14 ayat (2) UUPT menjadi tanggung jawab penuh Direksi secara tanggung renteng dan tidak dapat mengikat Perseroan.

5.5 Pengertian Tanggung Gugat

Tanggung gugat menurut konsep hukum artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain sebagainya).

Dari pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tanggung gugat *identik* atau sama dengan pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang telah diperjanjikan oleh subjek hukum sebagai Direksi dari perseroan atau perusahaan yang telah melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atas persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS pertama setelah perseroan berstatus menjadi badan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan semua pendiri sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum maupun setelah Perseroan Terbatas berstatus badan hukum mendapat persetujuan dari para pemegang saham, maka menurut Pasal 14 ayat (4) UUPT segala akibat hukum dari perbuatan hukum yang telah dilakukan Direksi dari perseroan jika didalam pelaksanaannya terjadi ingkar janji atau *wanprestasi* dari isi perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak ketiga yang dirugikan dapat melakukan segala tuntutan hukum atau tanggung gugat kepada Perseroan Terbatas dan segala akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi tersebut secara yuridis formal tanggung jawabnya atau tanggung gugatnya dapat menjadi tanggung jawab penuh Perseroan Terbatas dan dapat mengikat perseroan untuk memenuhi tuntutan dari pihak yang dirugikan. Hal ini disebabkan oleh karena Direksi didalam melakukan perbuatan hukum tersebut bertindak untuk dan atas nama perseroan dan telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang

saham sebagaimana disebutkan didalam Pasal 14 ayat (4) UUPA dan dalam pelaksanaannya perbuatan hukum dilakukan bukan untuk dirinya sendiri sehingga segala akibat hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan Direksi secara yuridis formal dapat menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas, kecuali perbuatan hukum tersebut hanya dilakukan oleh pendiri saja atas nama Perseroan tanpa mendapatkan persetujuan dari para Direksi, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUPA perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri Perseroan Terbatas yang belum berstatus menjadi badan hukum, menjadi tanggung jawab penuh pendiri yang bersangkutan dan tidak dapat mengikat perseroan.

5.6 Pengertian Tanggung Renteng

Tanggung renteng adalah tanggung jawab secara bersama-sama.¹³

Dari pengertian tanggung renteng tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pendiri saja maupun pendiri bersama-sama dengan Direksi dan Komisaris didalam kegiatan usaha, pertanggungjawabannya atas perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelum perseroan berstatus menjadi badan hukum, maka pertanggungjawabannya menjadi tanggung jawab bersama atau tanggung renteng. Perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum, jika perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut setelah Perseroan Terbatas berubah statusnya menjadi badan hukum tidak mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS pertama sebagaimana disebutkan

¹³ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta, 1994, h. 633.

didalam Pasal 14 ayat (4) UUPT, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUPT tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab pribadi atau tanggung renteng para pendiri yang telah melakukan perbuatan hukum tersebut atau ditanggung secara bersama-sama secara tanggung renteng dan pertanggungjawabannya tidak dapat dilimpahkan dan atau dialihkan kepada perseroan walaupun maksudnya perbuatan hukum tersebut bertujuan untuk kepentingan perseroan. Hal ini disebabkan oleh karena perbuatan hukum dari para pendiri Perseroan Terbatas tersebut dilakukan sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum dan tidak mendapat persetujuan dari para pemegang saham sehingga jika perbuatan hukumnya membawa akibat hukum, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab penuh dari para pendiri dan bukan menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena perbuatan hukum dari para pendiri Perseroan Terbatas tersebut tidak disetujui oleh para pemegang saham sebagaimana disebutkan didalam Pasal 14 (4) UUPT, sehingga secara yuridis formal menjadi tanggung jawab bersama para pendiri Perseroan Terbatas, yang mana pertanggungjawabannya atas perbuatan hukum yang telah dilakukan harus ditanggung bersama atau secara tanggung renteng bersama para pendiri dan perbuatan hukum para pendiri perseroan tersebut menurut Pasal 14 ayat (2) UUPT tidak dapat mengikat perseroan, karena perbuatan hukumnya dilaksanakan sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum. Dalam pertanggungjawaban secara bersama atau tanggung renteng, tanggung jawabnya tidak terbatas pada modal yang telah disetorkan kepada perseroan, akan tetapi pertanggung

jawabannya sampai dengan harta pribadi masing-masing para pendiri Perseroan Terbatas.

6. Metode Penelitian

6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang ada kaitannya dengan Perseroan Terbatas.

Data kepustakaan adalah bahan hukum sistem yang utama dalam penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif yang bersumber dari data kepustakaan, sumber datanya disebut sebagai bahan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku sehingga dengan demikian penelitian ini berpijak pada data kepustakaan.

6.2 Pendekatan

Dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif dan pendekatannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif sangatlah diperlukan guna untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan akibat hukum dari perbuatan hukum Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini juga mengadakan pendekatan terhadap pendapat-pendapat hukum atau doktrin-doktrin ilmu hukum yang disampaikan oleh ahli hukum yang penulis dapatkan dari literatur-literatur hukum yang dikaitkan dengan objek penelitian yang penulis kaji yaitu akibat hukum dari perbuatan hukum Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum.

6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek Voor Indonesie*),
Statsblad 1847 nomor 23;
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2011 tentang Tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan Terbatas;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-02.AH.01.01 tahun 2009 tentang Tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan;

- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-02.AH.01.01 tahun 2010 tentang Tata cara pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-03.AH.01.01 tahun 2009 tentang Daftar Perseroan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum mengenai kenotariatan, jurnal-jurnal, tesis-tesis, disertasi-disertasi yang ada kaitannya dengan akibat hukum dari perbuatan hukum Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum.

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum, selanjutnya dipilah-pilah antara bahan hukum primer dan sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Tahap berikutnya setelah data terkumpul dilakukan pengolahan bahan hukum yang berkaitan dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengkaitkan kesesuaian-kesesuaian pasal-pasal perundang-undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, setelah itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam doktrin-doktrin hukum yang terdapat

dalam buku-buku hukum atau bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisis dan dapat disimpulkan.

6.5. Analisis Bahan Hukum

Didalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian mencari teori yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, agar dapat ditarik kesimpulannya guna untuk menentukan hasilnya.

Dalam Analisis kualitatif, peneliti terlebih dahulu menelaah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan bahan hukum sekunder yakni doktrin-doktrin para ahli hukum yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang dikaji oleh penulis dan dicarikan jawabannya dan atau dianalisa secara kualitatif, selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi, interpretasi dan dirumuskan kedalam sebuah kesimpulan yang menjawab isu hukum yang diteliti sehingga dapat ditentukan hasilnya.¹⁴

Hasil dari analisis kualitatif dalam peneletian ini disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

7. Sistematika Penulisan

Agar supaya dapat memberikan gambaran uraian yang tepat dan teratur, maka Tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Untuk jelasnya gambaran mengenai Tesis ini dapat dilihat pada sistematika yang antara lain sebagai berikut :

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 68-69.

Bab *Pertama* Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan Tesis. Pada bab ini berisikan sebagai landasan berpijak untuk pembahasan pada bab berikutnya. Penjabaran landasan berpijak permasalahan diawali dengan sub bab latar belakang permasalahan. Dengan latar belakang masalah ini akan diketahui permasalahan yang dikaji, yang diletakkan pada rumusan masalah. Pembahasan dalam Tesis ini sudah barang tentu ada hal-hal yang diharapkan yang akan dituangkan dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan penulis mengadakan tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan dasar penyusunan karya ilmiah, maka akan disajikan cara-cara penulisan ilmiah dalam metode penelitian dengan harapan agar isi Tesis dapat diketahui lebih awal sehingga dalam penelitian ini diperlukan adanya penyusunan secara sistematis. Untuk itu dalam penelitian ini perlu disusun kerangka penyusunan yang dituangkan dalam sistematika penulisan.

Bab *Kedua* Dalam bab ini membahas tentang tanggung gugat Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum, pembahasan diawali dengan sub bab Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Persetujuan Menkumham, Perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum dan tanggung gugat Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum.

Bab *Ketiga* Untuk menunjang agar hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan adanya analisa tentang peralihan tanggung gugat dari Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum menjadi badan hukum, yang sub babnya terdiri dari Perseroan Terbatas berstatus badan hukum,

Tanggung gugat Perseroan Terbatas yang berstatus badan hukum dan Peralihan tanggung gugat dari Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum menjadi badan hukum.

Bab *Empat* Penutup yang mengakiri uraian dan pembahasan pada Bab II dan Bab III, sub babnya terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TANGGUNG GUGAT PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan didalam yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas selanjutnya ditulis UUPT, baik itu syarat material maupun formal. Syarat materiil meliputi adanya kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas yang dipisahkan dari kekayaan dari para pendirinya dan mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan didalam anggaran dasar serta memiliki organisasi atau pengurus (Direksi dan Komisaris), sedangkan syarat formalnya, Perseroan Terbatas harus didirikan dengan akta *otentik* yang dibuat dihadapan notaris.

Dalam akta pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan atau ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPT) dengan tahapan antara lain sebagai berikut :

a. Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Akta pendirian Perseroan Terbatas diatur didalam Pasal 7 dan Pasal 8

UUPT yang bunyinya antara lain sebagai berikut :

1) Pasal 7 UUPT :

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

2) Pasal 8 UUPT :

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Dari bunyi Pasal 7 dan Pasal 8 UUPT tersebut diatas, jelaslah sudah bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa

Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPT) dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUPT para pendiri diwajibkan untuk mengambil bagian saham atas Perseroan Terbatas yang telah didirikannya. Dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dimaksud dengan orang atau lebih sebagaimana disebutkan didalam Pasal 7 ayat (1) UUPT tersebut adalah orang perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia maupun orang yang berkewarganegaraan Asing dan dasar pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas adalah perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pendiri dan para pemegang saham atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Penjelasan tentang kewarganegaraan terhadap para pendiri didalam akta pendirian Perseroan Terbatas sangatlah diperlukan karena untuk mengetahui bahwa Perseroan Terbatas tersebut dirikan oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing. Akta pendirian Perseroan Terbatas harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbas dan memuat tentang identitas dari para pendiri sebagaimana disebutkan didalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUPT juga berlaku bagi pendirian Perseroan Terbatas badan hukum Indonesia dan badan hukum asing karena badan hukum asing juga diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen

yang sejenis dengan itu, antara lain *certificate of incorporation*. Sedangkan jika pendiri Perseroan Terbatas badan hukum negara atau daerah, maka didalam pelaksanaannya diperlukan adanya Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau peraturan daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.

Pendirian Perseroan Terbatas setelah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dan diumumkan didalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia pemegang sahamnya kurang dari 2 (dua), maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak hari dan tanggal keluarnya pemegang saham dari Perseroan Terbatas yang telah didirikan, maka pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian saham yang ada dalam Perseroan yang telah didirikannya kepada orang lain atau Perseroan Terbatas mengeluarkan saham baru untuk orang lain. Jika didalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah dilampaui pemegang sahamnya tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya dan segala akibat hukum dari perbuatan hukumnya. Dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas jika pemegang sahamnya kurang dari 2 (dua) orang dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau selama 6 (enam) bulan tidak menemukan orang yang mau diajak kerja sama untuk turut serta dalam usaha Perseroan Terbatas, maka pemegang saham yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah didirikannya. Ketentuan tentang akta pendirian Perseroan

Terbatas harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau juga tidak berlaku jika pendirinya atau pesero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan Perseroan Terbatas yang berusaha dalam bidang bursa efek, lembaga kliring dan dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal (Pasal 7 UUPT).

Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas harus mencantumkan antara lain sebagai berikut :¹⁵

- 1) Pendiri minimal 2 (dua) orang atau lebih;
- 2) Pendiri berkewarganegaraan Indonesia, kecuali PMA;
- 3) Kedudukan atau domisili Perseroan Terbatas didalam melakukan kegiatan usahanya;
- 4) Menetapkan jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya;
- 5) Menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- 6) Akta Notaris dibuat dalam bahasa Indonesia;
- 7) Para pendiri harus mengambil bagian atas saham perseroan;
- 8) Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan modal disetor minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar;
- 9) Pengurus perseroan minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris, jika Direktur dan komisarisnya masing-masing lebih dari 1 orang, maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama dan Komisaris Utama; dan

¹⁵ *Op Cit*, Rachmadi Usman, h. 61.

10) Para pendiri dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik itu sebagai direksi maupun komisaris.

Adapun syarat-syarat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang harus dipenuhi oleh para pendiri antara lain sebagai berikut :

- 1) Photo Copy KTP para pemegang saham dan pengurus;
- 2) Photo Copy Kartu Keluarga penanggung jawab/direktur;
- 3) NPWP penanggung jawab/direktur;
- 4) Pas photo berwarna penanggung jawab/direktur ukuran 3x4 2 lembar;
- 5) Photo copy PBB tahun terakhir sesuai domisili Perseroan Terbatas;
- 6) Photo copy Surat Sewa kantor atau bukti kepemilikan kantor;
- 7) Surat Keterangan domisili dari pengelola gedung, jika kantornya berdomisili di gedung perkantoran;
- 8) Surat Keterangan RT/RW (khusus untuk Perseroan yang berdomisili di lingkungan perumahan);
- 9) Stempel Perseroan Terbatas (harus sudah ada yang untuk pengurusan ijin-ijin);

Dalam akta pendirian Perseroan Terbatas agar dapat mendapatkan pengesahan dari Menkumham harus memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan didalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT. Adapun syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan tersebut antara lain sebagai sebagai berikut :

- 1) Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan (Pasal 2 UUPA);
- 2) Akta pendirian Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 UUPA); dan
- 3) Modal yang ditempatkan dan disetor kedalam perseroan paling sedikit sebesar 25 % (Pasal 33 ayat (1) UUPA).

b. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan domisilinya atau alamat kantor Perseroan Terbatas berada dengan melampirkan :

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
- 2) Perjanjian Sewa, jika kantornya menyewa;
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur; dan
- 4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jika kantornya tidak berada di gedung perkantoran.

b. Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili Perseroan Terbatas dengan melampirkan :

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi direktur Perseroan Terbatas;
- 2) Photo copy KTP direktur (Photo copy Paspor bagi WNA, khusus PMS);
- 3) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan
- 4) Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

c. Mengajukan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Agar supaya perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya, maka para pendiri Perseroan Terbatas harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau kabupaten sesuai dengan domisili Perseroan Terbatas. Klasifikasi dari Surat Ijin Usaha Perdagangan selanjutnya ditulis SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penertibatan Surat Ijin Usaha Perdagangan antara lain sebagai berikut:

- 1) SIUP kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) SIUP menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- 3) SIUP besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

d. Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pendiri Perseroan Terbatas harus mengajukan permohonan pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan kepada Kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan

dan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau Kabupaten sesuai dengan domisili Perseroan Terbatas untuk mendapatkan Sertifikat Tanda Daftar Perusahaan sebagai bukti bahwa badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

2. Persetujuan Menkumham

Akta pendirian Perseroan terbatas agar supaya dapat menjadi badan hukum harus mendapatkan persetujuan dan didaftarkan di Menkumham serta diumumkan didalam Tamnbahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan didalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT karena jika akta pendirian Perseroan Terbatas belum mendapatkan persetujuan dan didaftarkan di Menkumham serta diumumkan didalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka Perseroan Terbatas tersebut belum berstatus badan hukum. Status yang sah sebagai badan hukum dalam akta pendirian Perseroan Terbatas sangatlah penting didalam akta pendiriannya. Hal ini disebabkan oleh karena akta pendirian Perseroan Terbatas yang belum mendapatkan status badan hukum, belumlah sempurna sebagai badan hukum, bahkan secara yuridis formal boleh dikatakan bahwa badan hukumnya belum lahir, walaupun akta pendirian Perseroan Terbatas telah dibuat dihadapan Notaris, akan tetapi akta pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum selama akta pendiriannya belum mendapatkan persetujuan dan didaftarkan di Menkumham serta diumumkan didalam Tamnbahan Berita Negara Republik Indonesia belum

dapat menjadi badan. Dalam akta pendirian Perseroan Terbatas agar dapat memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPT) sebagai badan hukum, maka akta pendirian Perseroan Tersebut harus telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengesahkan akta pendirian Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum dan didaftarkan di Menkumham serta diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia.

Untuk mendapatkan status badan hukum dalam akta pendirian Perseroan Terbatas, maka para pendiri Perseroan Terbatas harus mengajukan permohonan kepada Menkumham. Permohonan untuk memperoleh keputusan persetujuan dari Menkumham tentang pengajuan permohonan status badan hukum dari Perseroan Terbatas menurut Pasal 10 ayat (1) UUPT harus diajukan kepada Menkumham pada paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak hari dan tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris. Pengajuan permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dapat diajukan oleh pemohon jika pemakaian nama Perseroan Terbatas telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham, selanjutnya pengesahannya dapat dilakukan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administarasi Badan Hukum (Sisbankum) secara elektronik kepada Menkumham dengan mengisi format isian sebagaimana disebutkan didalam Pasal 9 ayat (1) UUPT yang memuat antara lain sebagai berikut :

- 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- 2) Jangka waktu berdirinya perseroan;

- 3) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; dan
- 4) Alamat lengkap perseroan.

Mengingat bahwa pemakaian nama Perseroan Terbatas tidak boleh sama antara Perseroan Terbatas yang satu dengan lainnya atau bahkan mirip sekali dengan Perseroan Terbatas yang sudah ada, maka para pendiri harus menyiapkan 2 atau 3 nama Perseroan Terbatas untuk didaftarkan oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya ditulis Menkumham dengan melampirkan :

- 1) Asli formulir dan Surat Kuasa;
- 2) Photo copy Kartu Identitas Penduduk (KTP) para pendiri dan pengurusnya; dan
- 3) Photo copy Kartu Keluarga (KK) para pendiri.

Pengajuan nama Perseroan Terbatas ini bertujuan untuk melakukan pengecekan nama Perseroan Terbatas apakah sudah ada yang menggunakan atau belum. Pendaftaran nama Perseroan Terbatas ini selain bertujuan untuk pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas juga dapat dipergunakan untuk mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas.

Dalam pengajuan nama Perseroan Terbatas jika telah disetujui oleh Menkumham, pemohon harus melakukan pembayaran persetujuan pemakaian nama Perseroan Terbatas dan mengisi pengisian tanggal Pembayaran

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta mengisi Daftar Isian akta notaris antara lain sebagai berikut :

- 1) Nomor dan tanggal akta pendirian;
- 2) Jangka waktu berdirinya;
- 3) Maksud dan tujuan;
- 4) Susunan Modal;
- 5) Susunan pemegang saham; dan
- 6) Susunan pengurus.

Jika dalam pengisian tersebut terdapat kekurangan dan atau ada kesalahan data, maka akan diberitahukan secara elektronik melalui email oleh Menkumham kepada Notaris yang telah mengajukan permohonan yang disertai dengan alasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk diperbaiki.

Dalam pengajuan nama Perseroan Terbatas jika telah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPT), maka Menkumham akan menyatakan bahwa tidak keberatan atas pemakaian nama tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menkumham Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan tidak keberatan atas pemakaian nama Perseroan Terbatas dari Menkumham, maka Notaris/pemohon wajib menyerahkan

dokumen fisik sebagai pendukung pengesahan badan melalui petugas loket Sistem Administrasi Badan Hukum atau melalui jasa pengiriman. Dokumen fisik sebagai pendukung yang harus disampaikan kepada Menkumham tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Salinan akta pendirian Perseroan Terbatas dan jika ada salinan akta perubahan pendirian Perseroan Terbatas;
- 2) Salinan akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka peleburan;
- 3) Bukti pembayaran biaya untuk :
 - a) Memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
 - b) Memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan; dan
 - c) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- 4) Bukti setor modal Perseroan berupa :
 - a) Slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
 - b) Keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;

- c) Peraturan Pemerintah dan atgau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau
 - d) Nerana dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
- 5) Surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
- 6) Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.¹⁶

Apabila format isian dokumen pendukung tersebut diatas dan keterangan pendukungnya telah sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan didalam Pasal 10 ayat (3) UUPT, maka Menkumham akan memberikan persetujuan dengan menyatakan tidak keberatan atas pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang diajukan oleh pemohon secara elektronik. Jika format isian dokumen pendukung tersebut dan keterangan pendukungnya tidak sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPT), maka berdasarkan Pasal 10 ayat

¹⁶ Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) *Peraturan Menkumhama Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.*

(4) UUPT Menkumham langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya pernyataan tidak keberatan atas pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas, pemohon harus menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung, jika dokumen pendukung pengesahan atas akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut dipenuhi oleh pemohon secara lengkap pada paling lambat 14 (empat belas) hari, maka Menkumham akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang ditanda tangani secara elektronik, akan tetapi jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut pemohon tidak dapat memenuhi secara lengkap secara fisik beserta lampiran pendukungnya, maka Menkumham langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik dan pernyataan tidak keberatan tentang pengesahan Perseroan Terbatas menjadi gugur. Namun demikian pemohon dalam jangka waktu pada paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal gugurnya pernyataan tidak keberatan berdasarkan Pasal 10 ayat (8) UUPT dapat mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Menkumham. Sedangkan jika dalam jangka waktu pada paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta ditanda tangani, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (9) UUPT permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dan permohonan pengajuan kembali atas akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut menjadi batal sejak lewatnya waktu

tersebut dan Perseroan Terbatas yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya atau pembatalannya dapat dilakukan sendiri oleh para pendiri.

Setelah pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas mendapatkan persetujuan dari Menkumham, maka berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT proses selanjutnya akta pendirian Perseroan Terbatas didaftarkan di kantor Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum untuk diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dengan diumumkannya akta pendirian Perseroan Terbatas didalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka secara yuridis formal terhitung sejak hari dan tanggal diumumkannya Perseroan Terbatas telah sempurna berstatus menjadi badan hukum.

3. Perbuatan Hukum yang Dilakukan Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum

a. Dasar Hukum

Perseroan Terbatas sebaga badan hukum dalam kegiatan sehari-harinya baik Perseroan Terbatas tersebut belum berstatus badan hukum maupun telah berstatus menjadi badan hukum dalam pelaksanaan kegiatan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan dalam pelaksanaan kegiatan dijalankan oleh Direksi. Direksi dalam Perseroan Terbatas merupakan salah

satu organ Perseroan yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam maju mundurnya Perseroan, karena semakin Direksi pandai didalam menjalankan kegiatan yang ada didalam Perseroan sudah barang tentu akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan Perseroan mempunyai tanggung jawab yang besar karena untung tidaknya Perseroan didalam pelaksanaannya berada ditangan Direksi, sehingga didalam kegiatannya harus dilaksanakan dengan itikad yang baik dan penuh tanggung jawab demi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan erseroan.

Direksi sebagai organ dari Perseroan didalam menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan mempunyai resiko yang tinggi, karena jika Direksi kurang hati-hati dan lalai didalam menjalankan tugasnya yang berakhir merugikan Perseroan tanggung jawab atas perbuatan hukum dapat menjadi tanggung jawab pribadi, kecuali jika Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian Perseroan bukan disebabkan oleh karena kesalahan atau kelalaiannya dan telah berusaha untuk mencegah timbulnya kerugian. Namun dalam hal Perseroan Terbatas yang belum mendapatkan status badan hukum tanggung jawab Direksi didalam melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga, jika atas perbuatan hukumnya tersebut dapat mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian, baik langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab

penuh dari pada Direksi, Komisaris dan para pendiri secara tanggung renteng.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan diatur didalam Pasal 14 UUPT yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.
- (3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

Dari bunyi Pasal 14 UUPT tersebut diatas, jelaslah sudah bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi dari Direksi dan Komisaris dan tidak dapat menjadi tanggung jawab Perseroan. Hal ini disebabkan oleh karena perbuatan hukumnya dilakukan sebelum Perseroan berstatus badan hukum, walaupun pada dasarnya perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan para

pendiri bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai subjek hukum dalam Perseroan Terbatas sebelum berstatus badan hukum hanya dapat dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan para pendiri dan Dewan Komisaris, sehingga jika dikemudian hari perbuatan hukum tersebut menimbulkan kerugian akibat dari perbuatan hukumnya dan atau masalah dikemudian hari, maka kerugian dan atau masalah tersebut tidak dapat menjadi tanggung jawab Perseroan, akan tetapi menjadi tanggung jawab pribadi bersama-sama secara tanggung renteng sampai dengan harta pribadi masing-masing.

b. Bentuk Perbuatan Hukum Perseroan Terbatas

Perbuatan hukum Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri bertindak untuk dan atas nama Perseroan sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum dilegalkan oleh UUPT, namun didalam pelaksanaannya perbuatan hukum tersebut jika tidak mendapatkan persetujuan dari RUPS pertama setelah Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum tidak dapat menjadi tanggung jawab Perseroan, akan tetapi menjadi tanggung jawab penuh Direksi, Komisaris dan para pendiri.

Bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri untuk dan atas nama Perseroan sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum antara lain sebagai berikut :

- 1) Perbuatan hukum yang berhubungan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dituangkan kedalam perjanjian yang dibuat dihadapan notaris;
- 2) Perbuatan hukum yang legal dengan pihak ketiga mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang pengadaan alat-alat berat; dan
- 3) Perbuatan hukum yang berhubungan dengan usaha Perseroan.

Oleh karena perbuatan hukum tersebut diatas, dilakukan sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum sudah barang tentu secara yuridis formal menjadi tanggung jawab penuh dari Direksi, Komisaris dan para pendiri, walaupun Perseroan Terbatas telah mendapat status badan, akan tetapi jika perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi tersebut tidak mendapatkan persetujuan didalam RUPS pertama setelah Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum, maka perbuatan hukum tersebut tetap menjadi tanggung jawab penuh Direksi, Komisaris dan para pendiri secara tanggung renteng dan tanggung jawabnya tidak dapat dibebankan dan atau dialihkan kepada Perseroan, kecuali perbuatan hukum tersebut disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS pertama setelah Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum pertanggung jawabannya dapat mengikat Perseroan dan bukan menjadi tanggung jawab pribadi (Pasal 14 UUPT).

4. Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum didalam pelaksanaan kegiatan perusahaan dapat mengadakan hubungan hukum secara mandiri seperti manusia pada umumnya dengan pihak ketiga. Perbuatan hukum subjek hukum Perseroan Terbatas tersebut didalam pelaksanaannya dapat diwakili oleh Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Direksi sebagai subjek hukum dari Perseroan Terbatas sudah barang tentu dapat mewakili Perseroan Terbatas untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, baik Perseroan Terbatas tersebut belum berstatus badan hukum maupun setelah Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum. Direksi sebagai pelaku didalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan Terbatas dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan semua pendiri dan semua anggota Dewan Komisari sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUPM dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada Perseroan Terbatas, akan tetapi mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pendiri sebelum Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum meskipun perbuatan hukumnya dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dari pada perseroan sebagaimana disebutkan didalam Pasal 92 ayat (1) UUPM bertindak untuk dan atas nama Perseroan, secara yuridis formal berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan (4) UUPM

tidak secara otomatis atau karena hukum dapat menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas dan atau mengikat Perseroan Terbatas, jika perbuatan hukum Direksi tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham didalam RUPS pertama setelah Perseroan Terbatas menjadi berstatus badan hukum. Namun demikian, jika perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan para pendiri dan Komisaris setelah Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum dan mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS pertama yang diselenggarakan oleh Perseroan pada paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UUPT perbuatan hukum tersebut secara yuridis formal dapat mengikat Perseroan.

Perbuatan hukum Pendiri sebagai subjek hukum dari Perseroan Terbatas sebelum berstatus menjadi badan hukum, secara yuridis formal berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUPT murni menjadi tanggung jawab dari pada pendiri secara tanggung renteng. Sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan para pendiri sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUPT menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing secara tanggung renteng, maka jika didalam pelaksanaannya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan para pendiri menimbulkan kerugian Perseroan Terbatas maupun merugikan pihak ketiga sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUPT tanggung gugat atas terjadinya kerugian tersebut menjadi tanggung jawab penuh Direksi,

Komisaris dan para pendiri dan tidak dapat dibebankan kepada Perseroan, karena perbuatan hukumnya dan terjadinya masalah akibat dari pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan para pendiri Perseroan Terbatas belum berstatus badan hukum sehingga dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan para pendiri Perseroan Terbatas tersebut berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUPT tidak dapat menjadi tanggung jawab perseroan, akan tetapi menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng dari Direksi, Komisaris dan para pendiri Perseroan Terbatas. Untuk memenuhi kerugian atas perbuatan hukum Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri Perseroan Terbatas, secara yuridis formal pihak yang dirugikan dapat menggugat kepada pelaku perbuatan hukum tersebut secara pribadi dan bukan pada Perseroan, walaupun perbuatan hukum Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri dilakukan untuk dan atas nama Perseroan. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah sudah bahwa tanggung gugat terjadinya kerugian atas perbuatan hukum tersebut berada pada Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri. Tanggung gugatnya tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Perseroan, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi sebagai subjek hukum Perseroan Terbatas sebelum Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum secara yuridis formal merupakan tanggung jawab pribadi secara bersama-sama, kecuali perbuatan hukum dari Direksi bersama dengan Komisaris dan para pendiri Perseroan Terbatas mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS pertama setelah Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 14 ayat

(1) dan (4) UUPT, maka perbuatan hukumnya dapat menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum dalam pelaksanaannya jika perbuatan hukum tersebut tidak disetujui oleh para pemegang saham dalam RPUS pertama setelah Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum, maka perjanjiannya tidak dapat batal demi hukum dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga, jika perjanjiannya dibuat secara sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta. Suatu perjanjian yang telah dibuat dengan sah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta, maka perjanjiannya dapat mengikat kepada para pihak yang telah membuat perjanjian sebagaimana mengikatnya undang-undang dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Jadi perjanjian tentang pertanggung jawaban atas perbuatan hukum Direksi bersama-sama dengan pendiri dan Dewan Komisaris yang telah dilakukannya dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum tetap sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, sehingga dengan demikian jika didalam pelaksanaannya perbuatan hukum Direksi bersama-sama dengan pendiri dan Dewan Komisaris tidak mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS pertama setelah Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum, maka tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUPT menjadi tanggung jawab pribadi dari Direksi, Komisaris dan para pendiri secara tanggung renteng dan tanggung

jawabnya tidak terbatas pada modal yang telah disetorkan kepada Perseroan, akan tetapi pertanggung jawabannya sampai dengan harta pribadinya dan tanggung gugatnya atas kerugian Perseroan Terbatas hanya bisa diajukan kepada Direksi, Komisaris dan para pendiri bukan kepada Perseroan Terbatas, karena perbuatan hukum Direksi, Komisaris dan para pendiri dilakukan sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum.

BAB III
TANGGUNG GUGAT PERSEROAN TERBATAS
YANG BERSTATUS BADAN HUKUM

1. Perseroan Terbatas Berstatus Badan Hukum

a. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Akta pendirian Perseroan Terbatas sebelum mendapatkan status badan hukum dari Menkumham belum dapat dikatakan sebagai badan hukum, karena Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum lahir, walaupun akta pendiriannya telah dibuat dihadapan Notaris dan pembuatannya telah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Pasal 7 UUPT dan realitanya Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum tersebut telah melaksanakan kegiatan usaha sebagai Perseroan Terbatas yang telah berstatus badan hukum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUPT.

Dalam akta pendirian Perseroan Terbatas untuk mendapatkan pengesahan dari Menkumham diperlukan adanya pengajuan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta pendirian Perseroan Terbatas selama dalam proses pengurusan untuk mendapatkan persetujuan dari Menkumham dan atau sebelum berstatus menjadi badan hukum secara yuridis formal akta pendirian Perseroan Terbatas belum lahir, karena syarat mutlak dari akta pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus telah mendapatkan persetujuan dan

pengesahan dari Menkumham serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Mengingat bahwa UUPT melegalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum, sehingga segala akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas menjadi tanggung jawab penuh dari Direksi dan Komisaris. Hal ini disebabkan oleh karena akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut belum sempurna sebagai badan hukum sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi jika dikemudian hari mengakibatkan timbulnya kerugian, maka kerugian atas perbuatan hukum Direksi dan Komisaris tersebut menjadi tanggung jawab penuh Direksi, Komisaris dan para pendiri secara tanggung renteng sampai dengan harta pribadi masing-masing, namun demikian jika setelah akta pendirian Perseroan Terbatas mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Menkumham dan diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan status Perseroan Terbatas telah sempurna berstatus menjadi badan hukum, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi dan Komisaris bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS pertama setelah Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum, segala akibat hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris menjadi tanggung jawab penuh Perseroan Terbatas dan perbuatan hukum tersebut

dapat mengikat Perseroan Terbatas sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris.

Syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan sahnya akta pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan diatur didalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT yang bunyinya antara lain sebagai berikut :

1) Pasal 29 UUPT :

- (1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang
- (3) Perseroan yang meliputi:
 - a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
 - b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - d. nomor dan tanggal 1 akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
 - g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
 - i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
 - j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
- (4) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:
 - a. Keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;

- b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
 - c. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - (6) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan peraturan menteri.

2) Pasal 30 UUPT :

- (1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:
 - a. akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari bunyi Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT tersebut diatas, jelaslah sudah bahwa akta pendirian Perseroan Terbatas setelah pengajuan permohonan pengesahan mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana disebutkan didalam Pasal 10 UUPT selanjutnya menurut Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT sebagaimana disebutkan diatas, akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus didaftarkan di kantor Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum dan pada paling lambat selama 14

(empat belas) hari terhitung semenjak Menkumham memberikan persetujuan dengan menyatakan tidak keberatan pendirian Perseroan Terbatas yang telah diajukan oleh pemohon, maka pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Akta pendirian Perseroan Terbatas yang diajukan oleh pemohon setelah diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka secara yuridis formal terhitung sejak hari dan tanggal diumumkannya akta pendirian Perseroan Terbatas yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPT) sebagai badan hukum sehingga dengan demikian akta pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum telah sempurna berstatus menjadi badan hukum. Jadi akta pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum secara yuridis formal dapat dikatakan sebagai badan hukum jika pendiriannya telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dan telah didaftarkan serta diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

b. Perbuatan Hukum Direksi Setelah Perseroan Terbatas Berstatus Badan Hukum

Akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah memperoleh status badan hukum secara sempurna sebagaimana disebutkan didalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT sudah barang tentu akan dapat meringankan tanggung

jawab dari Direksi dan Komisaris khususnya dalam pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Direksi dan Komisaris sebagai pengurus Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan didalam Pasal 92 ayat (1) UUPT, baik perbuatan hukum kedalam Perseroan Terbatas maupun keluar berhubungan dengan pihak ketiga maupun berurusan dengan Pengadilan Negeri. Jika dikemudian hari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris mengakibatkan timbulnya kerugian Perseroan Terbatas, maka kerugian atas akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris setelah Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum dapat mengikat Perseroan Terbatas dan secara yuridis formal akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum tersebut karena hukum dapat menjadi tanggung jawab penuh Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan didalam Pasal 14 ayat (3) UUPT.

Direksi dan Komisaris sebagai pengurus dalam Perseroan Terbatas merupakan orang yang penting karena untung atau ruginya Perseroan Terbatas didalam operasional menjalankan kegiatan usaha terletak pada Direksi dan Komisaris. Direksi dan Komisaris dalam kepemimpinan Perseroan Terbatas apabila dipegang oleh orang-orang yang pandai dan berpengalaman dalam dunia bisnis akan dapat maju pesat dan akan dapat memberikan keuntungan yang banyak terhadap Perseroan Terbatas.

Direksi dan Komisaris didalam menjalankan tugasnya harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kehati-hatian serta penuh tanggung jawab sebagaimana disebutkan didalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UUP. Tanggung jawab Direksi dan Komisaris atas perbuatan hukum yang telah dilakukan didalam kepengurusannya sangatlah besar karena jika Direksi dan Komisaris telah terbukti salah dan lalai serta kurang hati-hati didalam mengambil kebijakan terhadap Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usaha dan mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian, maka tanggung jawabnya menurut Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UUP tidak dapat mengikat dan atau menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas, meskipun realitanya perbuatan hukum Direksi dan Komisaris dilakukan setelah Perseroan Terbatas telah berstatus menjadi badan hukum. Tanggung jawab perbuatan hukum Direksi dan Komisaris yang disebabkan karena adanya kesalahan, kelalian dan kurang hati-hatinya dalam mengambil kebijakan-kebijakan didalam kepengurusannya sehingga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian, maka secara yuridis formal perbuatan hukum Direksi dan Komisaris tersebut menjadi tanggung jawab penuh Direksi dan Komisaris secara tanggung renteng dan pertanggung jawabannya tidak hanya terbatas pada modal yang telah disetorkan pada Perseroan Terbatas, akan tetapi tanggung jawabnya sampai dengan harta pribadinya (Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UUP). Jika didalam pelaksanaan kepengurusan Perseroan Terbatas Direksi dan Komisaris terbukti bahwa perbuatan hukumnya telah mengakibatkan timbulnya

kerugian Perseroan Terbatas, maka pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang ada dalam Perseroan Terbatas dengan hak suara yang dimilikinya dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas mengajukan gugatan terhadap Direksi dan Komisaris melalui Pengadilan Negeri untuk pemenuhan ganti rugi atas perbuatan Direksi dan Komisaris yang telah merugikan Perseroan Terbatas dalam kepengurusannya.

Perseroan Terbatas yang telah berstatus badan hukum secara yuridis formal terdapat batasan-batasan dalam pertanggung jawaban atas kerugian Perseroan Terbatas. Batasan-batasan pertanggung jawaban para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas berdasarkan modal yang telah disetor kedalam Perseroan Terbatas. Modal yang telah disetor kedalam Perseroan Terbatas oleh para pemegang saham menjadi modal dasar Perseroan Terbatas, yang mana modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas dan modal dasar yang telah disetor semuanya habis terbagi dalam nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas.

Penempatan saham oleh para pemegang saham kedalam Perseroan Terbatas diatur didalam Pasal 3 UUPT yang bunyinya antara lain sebagai berikut :

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dari bunyi Pasal 3 ayat (1) UUPT tersebut diatas, jelaslah sudah bahwa para pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris dalam kepengurusannya bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Jika perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris untuk dan atas nama Perseroan Terbatas mengakibatkan timbulnya kerugian Perseroan Terbatas, maka tanggung jawab para pemegang saham hanyalah sebatas modal yang telah disetorkan kedalam Perseroan Terbatas dan pertanggung jawabannya tidak melebihi modal saham yang telah dimiliki oleh para pemegang saham. Pasal 3 ayat (1) UUPT ini merupakan dasar hukum pembatasan pertanggung jawaban dari para pemegang saham jika didalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris mengalami kerugian. Pembatasan pertanggung jawaban para pemegang saham terhadap kerugian Perseroan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT tidak dapat diberlakukan jika

ternyata kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas disebabkan oleh karena :

- 1) Perseroan Terbatas sebagai wadah dari kegiatan usaha bersama belum berstatus badan hukum dan atau Persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi karena akta pen diriaannya belum mendapatkan persetujuan dari Menkumham.
- 2) Pemegang saham terbukti bertitikad buruk memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan bisnis pribadi sehingga hasil dari kegiatan usaha yang seharusnya masuk ke rekening Perseroan Terbatas, akan tetapi hasil usaha yang didapat dari usaha masuk ke rekening pribadi.
- 3) Pemegang saham terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menggunakan kekayaan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi (korupsi) sehingga mengakibatkan kekayaan Perseroan Terbatas menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan Terbatas dan mengalami kerugian.
- 4) Anggota Direksi dan Komisaris terbukti bahwa dalam pembuatan laporan keuangan tahunan yang telah disediakan sebagaimana disebutkan didalam Pasal 69 ayat (3) UUPT ternyata tidak benar dan atau menyesatkan sehingga perbuatan hukumnya dapat menimbulkan akibat merugikan Perseroan Terbatas.

Pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi bertindak untuk dan atas Perseroan Terbatas jika perbuatan hukumnya dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada Perseroan

Terbatas terdapat pengecualian dalam hal pembatasan pertanggung jawaban atas perbuatan Direksi dan Komisaris didalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan didalam Pasal 3 ayat (2) UUPT tersebut diatas.

Tidak berlakunya pembatasan pertanggung jawaban para pemegang saham atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian sebagaimana disebutkan didalam Pasal 3 ayat (2) UUPT tersebut merupakan pengecualian. Apabila Direksi dan Komisaris didalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan Terbatas tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas, akan tetapi justru melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka Direksi dan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kerugian Perseroan Terbatas dan pertanggung jawabannya tidak hanya terbatas pada modal yang telah disetor kepada Perseroan Terbatas, akan tetapi pertanggung jawabannya sampai dengan harta pribadi masing-masing Direksi dan Komisaris (Pasal 3 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 69 ayat (3) UUPT).

Dengan adanya pertanggung jawaban terbatas atas perbuatan hukum Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas sudah barang tentu akan dapat mengurangi beban Direksi dan Komisaris dalam mempertanggung jawabkan atas perbuatan hukumnya yang mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh karena

Perseroan Terbatas yang telah berstatus sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan pribadi dari para pengurus, para pendiri dan para pemegang saham sehingga jika perbuatan hukum Direksi dan Komisaris yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat hukum adanya kerugian pada Perseroan Terbatas, maka akibat hukum dari perbuatan hukum Direksi dan Komisaris dapat mengikat Perseroan Terbatas dan harta pribadi dari para pengurus, para pendiri dan para pemegang saham secara yuridis formal tidak dapat diikuti sertakan untuk menanggung kerugian Perseroan Terbatas. Pembatasan pertanggung jawaban atas kerugian Perseroan Terbatas yang diakibatkan oleh perbuatan hukum Direksi dan Komisaris setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 3 ayat (1) UUPT sudah barang tentu dapat menyelamatkan harta pribadi dari para Direksi, para pendiri dan Dewan Komisaris dan para pemegang saham.

2. Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Yang Berstatus Badan Hukum

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri Perseroan Terbatas yang didalam pelaksanaannya bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada Perseroan Terbatas, setelah Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum dan akta pendiriannya telah diumumkan didalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan didalam Pasal 30 UUPT,

maka segala akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut dapat mengikat Perseroan Terbatas dan dapat menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai subjek hukum dalam Perseroan Terbatas bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, akan tetapi perbuatan hukumnya dilakukan demi untuk kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan Terbatas.

Dari uraian tersebut diatas, jelaslah sudah bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas atau demi kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan didalam Pasal 92 ayat (1) UUPT, jika perbuatan hukumnya mengakibatkan timbulnya kerugian, maka secara yuridis formal perbuatan hukumnya dapat mengikat Perseroan Terbatas. Oleh karena segala akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas dapat mengikat Perseroan Terbatas sudah barang tentu tanggung gugatnya ada pada Perseroan Terbatas dan bukan pada Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri.

Tanggung gugat atas kerugian Perseroan Terbatas setelah berstatus menjadi badan hukum yang ditimbulkan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri tidak dapat dibebankan kepada Perseroan Terbatas jika akibat timbulnya kerugian tersebut

disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari Direksi, Komisaris dan para pendiri didalam menjalankan kepengurusan. Timbulnya kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas setelah berstatus menjadi badan hukum yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Direksi, Komisaris dan para pendiri, maka akibat hukum kerugian Perseroan Terbatas tidak dapat mengikat Perseroan Terbatas atau menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas, akan tetapi menjadi tanggung jawab penuh dari Direksi, Komisaris dan para pendiri secara tanggung renteng tidak hanya terbatas pada modal yang telah disetorkan kepada Perseroan Terbatas, akan tetapi tanggung jawabnya atas kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas sampai dengan harta pribadinya (Pasal 97 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUPT).

Direksi, Komisaris dan para pendiri yang dibebani tanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas setelah berstatus menjadi badan hukum yang ditimbulkan akibat perbuatan hukum yang telah dilakukannya berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika Direksi, Komisaris dan para pendiri dapat membuktikan bahwa :

- a. Kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Direksi, Komisaris dan para pendiri telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas;

- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan timbulnya kerugian Perseroan Terbatas; dan
- d. Sebelum terjadinya kerugian Perseroan Terbatas Direksi, Komisaris dan para pendiri telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

3. Peralihan Tanggung Gugat Dari Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Menjadi Badan Hukum

Direksi, Komisaris dan para pendiri sebelum Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum demi untuk kepentingan Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan para pendiri bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas sebelum berstatus menjadi badan hukum dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan didalam Pasal 14 ayat (1) UUPA. Perbuatan hukum tersebut sudah barang tentu didalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan oleh Direksi secara perseorangan tanpa persetujuan dari Komisaris dan para pendiri, akan tetapi perbuatan hukum tersebut harus dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri Perseroan Terbatas atas kesepakatan bersama. Jika ternyata didalam pelaksanaannya perbuatan hukum tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri, maka

pertanggungjawabannya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing dan bukan menjadi tanggung jawab perseroan.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas jika perbuatan hukumnya mengakibatkan timbulnya kerugian sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUPT pertanggung jawabannya atas kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan pertanggung jawabannya sampai dengan harta pribadinya dan bukan menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena perbuatan hukumnya dilakukan oleh pendiri sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum dan akibat hukumnyapun juga terjadi sebelum Perseroan Terbatas berstatus menjadi badan hukum, kecuali timbulnya kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas terjadi setelah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas telah berstatus menjadi badan hukum, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUPT pertanggung jawabannya dapat dialihkan kepada Perseroan Terbatas setelah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS pertama yang diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Pengalihan tanggung jawab pendiri tersebut walaupun telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham tidak secara otomatis dapat bebas dari pertanggung jawaban, karena untuk bebas dari tanggung jawab atas perbuatan yang telah merugikan Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT pendiri Perseroan Terbatas harus dapat membuktikan bahwa akibat kerugian Perseroan

Terbatas bukan disebabkan oleh karena kesalahannya baik langsung maupun tidak dan pendiri juga sudah berusaha untuk mencegah ada kerugian.

Pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan para pendiri sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum jika akibat perbuatannya mengakibatkan kerugian Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUPT jika kerugian tersebut terjadi sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum, maka pertanggung jawabannya menjadi tanggung jawab bersama secara tanggung renteng atas perbuatan yang dilakukannya dan pertanggung jawabannya tidak terbatas pada modal yang telah disetorkan kepada Perseroan Terbatas, akan tetapi pertanggung jawabannya sampai dengan harta pribadi masing-masing. Pengecualian pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh Direksi bersama dengan pendiri dan Dewan Komisaris dapat dialihkan menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas, jika terjadinya kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum. Apabila terjadinya kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas yang diakibatkan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama dengan pendiri dan Dewan Komisaris terjadinya setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UUPT tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas karena hukum tanggung jawabnya dapat dialihkan kepada Perseroan Terbatas dengan catatan bahwa akibat kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas bukan disebabkan oleh karena kesalahannya, baik langsung maupun tidak langsung dan Direksi bersama dengan pendiri serta Dewan

Komisaris dapat membuktikan telah berusaha untuk mencegah ada kerugian sebagaimana disebutkan didalam Pasal 97 ayat (5) UUPT.

Jadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum dan setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum, Perseroan Terbatas mengalami tidak dapat secara otomatis atau karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan didalam Pasal 14 ayat (3) UUPT, karena berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT untuk bebas dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas masih harus ada pembuktian bahwa Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri telah berusaha untuk mencegah adanya kerugian dan kerugian Perseroan Terbatas juga bukan diakibatkan oleh karena kesalahannya baik langsung maupun tidak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Tanggung gugat Perseroan terbatas yang belum berstatus badan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas jika perbuatan hukumnya mengakibatkan timbulnya kerugian sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum dan perbuatan hukumnya tidak mendapat persetujuan dari semua pemegang saham dalam RUPS pertama setelah Perseroan memperoleh status badan hukum, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUPT pertanggung jawabannya atas kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan pertanggung jawabannya sampai dengan harta pribadinya dan akibat perbuatan hukum dari pendiri tidak dapat mengikat Perseroan Terbatas, kecuali perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum dan setelah Perseroan Terbatas menjadi berstatus menjadi badan hukum, mendapat persetujuan dari semua pemegang saham dalam RUPS pertama setelah Perseroan memperoleh status badan hukum, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (2, 4, dan 5) UUPT pengalihan tanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas dapat menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas dan dapat mengikat Perseroan Terbatas.
2. Tanggung gugat atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan para pendiri sebelum

Perseroan Terbatas berstatus badan hukum, jika mengalami kerugian berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UUPT tanggung gugat atau tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas karena hukum dapat menjadi tanggung gugat atau tanggung jawab sepenuhnya Perseroan Terbatas dengan catatan bahwa akibat kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas bukan disebabkan oleh karena kesalahannya, baik langsung maupun tidak langsung dan Direksi bersama dengan pendiri serta Dewan Komisaris dapat membuktikan telah berusaha untuk mencegah ada kerugian sebagaimana disebutkan didalam Pasal 97 ayat (5) UUPT.

2. Saran

- a. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pihak ketiga atas perbuatan hukum para pendiri yang dilakukan sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum menjadi tanggung gugat Perseroan Terbatas diperlukan adanya persetujuan tertulis dari para pemegang saham yang dibuat dihadapan Notaris.
- b. Mengingat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama dengan Komisaris dan para pendiri terhadap pihak ketiga sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukum menjadi tanggung jawab penuh Direksi, Komisaris dan para pendiri, untuk itu perbuatan hukum terhadap pihak ketiga tersebut diatur lebih jelas didalam UUPT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adib Bahari, 2013, *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Moin, 2007, Merger, *Akuisisi dan Divestasi*, Edisi Kedua, Penerbit Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuadi, 2014, *Hukum Tentang Akuisisi, Tak Over dan LBO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung.
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke tujuhbelas, Inter Masa, Jakarta.
- Soesilo, R, 1995, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan ke sembilan, Sumur Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2011 tentang Tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-02.AH.01.01 tahun 2009 tentang Tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-02.AH.01.01 tahun 2010 tentang Tata cara pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan tambahan berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-03.AH.01.01 tahun 2009 tentang Daftar Perseroan.

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Website :

Everythingaboutvanrush88.blogspot.com, 18 Oktober 2014, *Pengertian subjek hukum, objek hukum dan akibat hukum.*

D. Kamus :

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris, Penerbit Aneka Ilmu, Jakarta.

M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya.

